



**PENGADILAN NEGERI BINJAI KELAS I-B**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BINJAI KELAS I-B**

**Nomor : 108A/KPN/SK/HK.02/7/2021**

**TENTANG**

**PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA  
PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI BINJAI KELAS I-B**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BINJAI KELAS I-B**

- Menimbang** : a. bahwa biaya proses penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya telah diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012;
- b. bahwa oleh karena biaya proses penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan Negeri Binjai tidak dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata dibebankan kepada Pihak atau para Pihak berperkara;
- c. bahwa Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan Penyelesaian perkara Perdata dan pendukung lainnya;
- d. bahwa pengelolaan Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata menjadi tanggung Jawab Panitera yang dikelola secara efektif, efisien, dan dicatat dalam buku khusus.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BINJAI KELAS I-B  
TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN BIAYA PROSES  
PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI  
BINJAI KELAS I-B**

- KESATU : Penggunaan dan Pengelolaan biaya proses penyelesaian perkara perdata Gugatan, Perlawanan, Bantahan, Gugatan Sederhana, Permohonan, Banding, Keberatan, Kasasi, Peninjauan Kembali, Sita Jaminan, Pengangkatan Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Pengangkatan Sita Eksekusi, Konsinyasi, Eksekusi Riil, Eksekusi Pengosongan, Eksekusi Lelang di Pengadilan Negeri Binjai adalah sebagaimana diuraikan dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Apabila ternyata sebelum perkara selesai, biaya proses yang diterima kurang, maka kepada pihak yang mengajukan perkara diperintahkan kembali menambah biaya proses perkara namun apabila biaya proses tidak habis dipakai, maka dikembalikan kepada pihak yang mengajukan perkara;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Binjai  
pada tanggal : 7 Juli 2021  
**KETUA PENGADILAN NEGERI BINJAI,**



Tembusan:

1. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Binjai;
2. Panitera Pengadilan Negeri Binjai;
3. Kasir Pengadilan Negeri Binjai;
4. Kasubbag PTIP Pengadilan Negeri Binjai;
5. Arsip.

**Lampiran** : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Kelas I-B, tentang Penggunaan dan Pengelolaan Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Binjai Nomor : 108A/KPN/SK/HK.02/7/2021 Tanggal : 7 Juli 2021

1. **GUGATAN** sebesar Rp.75.000,-  
Dengan penggunaan sebagai berikut :
  - a. Map/Sampul Gugatan & Salinan Rp. 15.000,-
  - b. CD Rp. 6.000,-
  - c. Alat Tulis Kantor : Kertas HVS, Tinta Print, Lem, Lakban, Balpoint, Dll Rp. 43.000,-
  - d. Pemberkasan dan penjilidan berkas Rp. 11.000,-

**J U M L A H** Rp. 75.000,-  
(tujuh puluh lima ribu rupiah)
2. **PERLAWANAN** sebesar Rp.75.000,-  
Dengan penggunaan sebagai berikut :
  - a. Map/Sampul Gugatan & Salinan Rp. 15.000,-
  - b. CD Rp. 6.000,-
  - c. Alat Tulis Kantor : Kertas HVS, Tinta Print, Lem, Lakban, Balpoint, dll Rp. 43.000,-
  - d. Pemberkasan dan penjilidan berkas Rp. 11.000,-

**J U M L A H** Rp. 75.000,-  
(tujuh puluh lima ribu rupiah)
3. **BANTAHAN** sebesar Rp.75.000,-  
Dengan penggunaan sebagai berikut :
  - a. Map/Sampul Gugatan & Salinan Rp. 15.000,-
  - b. CD Rp. 6.000,-
  - c. Alat Tulis Kantor : Kertas HVS, Tinta Print, Lem, Lakban, Balpoint, Dll Rp. 43.000,-
  - d. Pemberkasan dan penjilidan berkas Rp. 11.000,-

**J U M L A H** Rp. 75.000,-  
(tujuh puluh lima ribu rupiah)
4. **GUGATAN SEDERHANA** sebesar Rp. 75.000,-  
Dengan penggunaan sebagai berikut :
  - a. Map/Sampul Gugatan & Salinan Rp. 15.000,-
  - b. CD Rp. 6.000,-
  - c. Alat Tulis Kantor : Kertas HVS, Tinta Print, Lem, Lakban, Balpoint, Dll Rp. 43.000,-
  - d. Pemberkasan dan penjilidan berkas Rp. 11.000,-

**J U M L A H** Rp. 75.000,-  
(tujuh puluh lima ribu rupiah)
5. **PERMOHONAN** sebesar Rp. 35.000,-  
Dengan penggunaan sebagai berikut :
  - a. Map/Sampul Gugatan & Salinan Rp. 10.000,-
  - b. CD Rp. 6.000,-
  - c. Alat Tulis Kantor : Kertas HVS, Tinta Print, Lem, Lakban, Balpoint, Dll Rp. 10.000,-
  - d. Pemberkasan dan penjilidan berkas Rp. 9.000,-

**J U M L A H** Rp. 35.000,-  
(tiga puluh lima ribu rupiah)
6. **KEBERATAN** sebesar Rp.75.000,-  
Dengan penggunaan sebagai berikut :
  - a. Map/Sampul Gugatan & Salinan Rp. 15.000,-
  - b. CD Rp. 6.000,-
  - c. Alat Tulis Kantor : Kertas HVS, Tinta Print, Lem, Lakban, Balpoint, Dll Rp. 43.000,-
  - d. Pemberkasan dan penjilidan berkas Rp. 11.000,-

**J U M L A H** Rp. 75.000,-  
(tujuh puluh lima ribu rupiah)

7. **BANDING** sebesar Rp.200.000,-  
Dengan penggunaan sebagai berikut :

a. Sampul Bundel A dan Bundel B	Rp.	15.000,-
b. CD dan Kotak CD	Rp.	10.000,-
c. Alat Tulis Kantor : Kertas HVS, Tinta Print, Lem, Lakban, Balpoint, Dll	Rp.	25.000,-
d. Penggandaan Salinan Putusan	Rp.	25.000,-
e. Ongkos Penjilidan	Rp.	20.000,-
f. Amplop Pengiriman	Rp.	5.000,-
g. Biaya Pengiriman Berkas	Rp.	80.000,-
h. <u>Biaya Ongkos Petugas Pengiriman</u>	Rp.	20.000,-
<b>J U M L A H</b>		<b>Rp. 200.000,-</b>

(dua ratus ribu rupiah)

8. **KASASI** sebesar Rp.350.000,-  
Dengan penggunaan sebagai berikut :

a. Sampul Bundel A dan Bundel B	Rp.	15.000,-
b. CD dan Kotak CD	Rp.	15.000,-
c. Alat Tulis Kantor : Kertas HVS, Tinta Print, Lem, Lakban, Balpoint, Dll	Rp.	35.000,-
d. Penggandaan Salinan Putusan	Rp.	40.000,-
e. Ongkos Penjilidan	Rp.	35.000,-
f. Amplop Pengiriman	Rp.	10.000,-
g. Biaya Pengiriman Berkas	Rp.	175.000,-
h. <u>Biaya Ongkos Petugas Pengiriman</u>	Rp.	25.000,-
<b>J U M L A H</b>		<b>Rp. 350.000,-</b>

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

9. **PENINJAUAN KEMBALI** sebesar Rp.450.000,-  
Dengan penggunaan sebagai berikut :

a. Sampul Bundel A dan Bundel B	Rp.	20.000,-
b. CD dan Kotak CD	Rp.	15.000,-
c. Alat Tulis Kantor : Kertas HVS, Tinta Print, Lem, Lakban, Balpoint, Dll	Rp.	55.000,-
d. Penggandaan Salinan Putusan	Rp.	45.000,-
e. Ongkos Penjilidan	Rp.	50.000,-
f. Amplop Pengiriman	Rp.	15.000,-
g. Biaya Pengiriman Berkas	Rp.	220.000,-
h. <u>Biaya Ongkos Petugas Pengiriman</u>	Rp.	30.000,-
<b>J U M L A H</b>		<b>Rp. 450.000,-</b>

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

10. **SITA JAMINAN** sebesar Rp.50.000,-  
Dengan penggunaan sebagai berikut :

a. Map/Sampul	Rp.	10.000,-
b. Alat Tulis Kantor : Kertas HVS, Tinta Print, Lem, Lakban, Balpoint, Dll	Rp.	19.000,-
c. Penggandaan BA Sita Jaminan	Rp.	15.000,-
d. <u>Pemberkasan dan penjilidan berkas</u>	Rp.	6.000,-
<b>J U M L A H</b>		<b>Rp. 50.000,-</b>

(lima puluh ribu rupiah)

11. **SITA EKSEKUSI** sebesar Rp.50.000,-  
Dengan penggunaan sebagai berikut :

a. Map/Sampul	Rp.	10.000,-
b. Alat Tulis Kantor : Kertas HVS, Tinta Print, Lem, Lakban, Balpoint, Dll	Rp.	19.000,-
c. Penggandaan BA Sita Eksekusi	Rp.	15.000,-
d. <u>Pemberkasan dan penjilidan berkas</u>	Rp.	6.000,-
<b>J U M L A H</b>		<b>Rp. 50.000,-</b>

(lima puluh ribu rupiah)

12. **ANGKAT SITA** sebesar Rp.50.000,-  
Dengan penggunaan sebagai berikut :

a. Map/Sampul	Rp. 10.000,-
b. Alat Tulis Kantor : Kertas HVS, Tinta Print, Lem, Lakban, Balpoint, Dll	Rp. 19.000,-
c. Penggandaan BA Angkat Sita	Rp. 15.000,-
d. <u>Pemberkasan dan penjilidan berkas</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp. 50.000,-</b>

(lima puluh ribu rupiah)

13. **EKSEKUSI RIIL** sebesar Rp.50.000,-  
Dengan penggunaan sebagai berikut :

a. Map/Sampul	Rp. 10.000,-
b. Alat Tulis Kantor : Kertas HVS, Tinta Print, Lem, Lakban, Balpoint, Dll	Rp. 19.000,-
c. Penggandaan BA Eksekusi Riil	Rp. 15.000,-
d. <u>Pemberkasan dan penjilidan berkas</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp. 50.000,-</b>

(lima puluh ribu rupiah)

14. **EKSEKUSI PENGOSONGAN** sebesar Rp.50.000,-  
Dengan penggunaan sebagai berikut :

a. Map/Sampul	Rp. 10.000,-
b. Alat Tulis Kantor : Kertas HVS, Tinta Print, Lem, Lakban, Balpoint, Dll	Rp. 19.000,-
c. Penggandaan BA Eksekusi Pengosongan	Rp. 15.000,-
d. <u>Pemberkasan dan penjilidan berkas</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp. 50.000,-</b>

(lima puluh ribu rupiah)

15. **EKSEKUSI LELANG** sebesar Rp.50.000,-  
Dengan penggunaan sebagai berikut :

a. Map/Sampul	Rp. 10.000,-
b. Alat Tulis Kantor : Kertas HVS, Tinta Print, Lem, Lakban, Balpoint, Dll	Rp. 19.000,-
c. Penggandaan BA Eksekusi Lelang	Rp. 15.000,-
d. <u>Pemberkasan dan penjilidan berkas</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp. 50.000,-</b>

(lima puluh ribu rupiah)

16. **CONSINIASI** sebesar Rp.50.000,-  
Dengan penggunaan sebagai berikut :

a. Map/Sampul	Rp. 10.000,-
b. Alat Tulis Kantor : Kertas HVS, Tinta Print, Lem, Lakban, Balpoint, Dll	Rp. 19.000,-
c. Penggandaan BA Consiniasi	Rp. 15.000,-
d. <u>Pemberkasan dan penjilidan berkas</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp. 50.000,-</b>

(lima puluh ribu rupiah)

KETUA PENGADILAN NEGERI BINJAI

